



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM  
MELAKSANAKAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Pemerintahan Daerah melalui pengawasan Manajemen Risiko dalam bentuk evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko maka perlu ditetapkan Pedoman Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Bupati Bengkulu Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
  9. Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
  10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
  11. Penanggungjawab pengawasan adalah Inspektorat Daerah yang berwenang memberikan keyakinan memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintahan daerah.
  12. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
  13. Daftar risiko atau *Risk Register* adalah dokumen atau alat yang digunakan untuk merekam, mengidentifikasi, serta mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan, program ataupun kegiatan suatu perangkat daerah.
  14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
  15. Selera risiko adalah pernyataan secara garis besar mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima oleh organisasi
  16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
  17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
  18. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
  19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
  20. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  23. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi APIP untuk melakukan Evaluasi Manajemen Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Evaluasi Manajemen Risiko yang baik bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat melakukan tindak pengendalian yang tepat terhadap *Risk Register* Pemerintah daerah dan perangkat daerah yang telah disusun.

BAB III  
PENYELENGGARAAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Evaluasi Manajemen Risiko dilakukan untuk:

- a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai sebagaimana diharapkan.
- b. Memberikan umpan balik untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
- c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip manajemen risiko.

Pasal 4

Evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan Penanganan Risiko dengan cara:

- a. memetakan peringkat Risiko yang menjadi prioritas penanganan.
- b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko.
- c. dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko dilakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

**Pasal 6**

- (1) Tahapan evaluasi manajemen risiko dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yang meliputi:
  - a. Penyusunan Program Kerja Evaluasi
  - b. Menyusun Kertas Kerja Evaluasi
  - c. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi
- (2) Format penyusunan Program kerja evaluasi, Kertas Kerja evaluasi, dan Laporan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 28 November 2024  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

**GUSNAN MULYADI**

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 28 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

ttd

**SUKARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 25**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum**

ttd

**Doddy Aries, S.H.  
Nip.19770614 200604 1 009**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN APARAT PENGAWAS  
INTERN PEMERINTAH DALAM  
MELAKSANAKAN EVALUASI MANAJEMEN  
RISIKO

**PROGRAM KERJA EVALUASI**

Nomor :

Nama Obyek Evaluasi : Evaluasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah ..... di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun ....

Sifat : Evaluasi

Tanggal Evaluasi : ...

Lama waktu Evaluasi : ...

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Resiko Pada Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor .....

**B. Tujuan Evaluasi**

Tujuan Evaluasi atas penerapan manajemen risiko adalah untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip - prinsip manajemen risiko.

**C. Objek Evaluasi**

Pemerintahan Daerah/ Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen risiko.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

**D. Ruang Lingkup Pelaksanaan Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi mencakup Kecukupan rancangan dan hasil Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ataupun Perangkat Daerah sebagai berikut:

I. Infrastruktur

- a. Pengembangan budaya sadar risiko, yang meliputi:
  - Kepemimpinan
  - Kompetensi Sumber Daya Manusia,
  - Kemitraan
  - Tata Kelola
- b. Pembentukan dan penerapan Kebijakan Pengelolaan Risiko, Struktur Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Risiko;
- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko, yang meliputi:
  - Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
  - Penilaian Risiko (Penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko)
  - Kegiatan Pengendalian
  - Informasi dan Komunikasi
  - Pemantauan.

II. Hasil

Hasil dari Kegiatan Pengendalian Risiko, yang meliputi:

- a. Efektifitas aktivitas penanganan risiko;
- b. Pencapaian tujuan atau kinerja organisasi

**E. Metode Evaluasi**

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan dengan metode :

- a. Reviu dokumen perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko
- b. Koesionair, untuk mendapatkan tingkat pemahaman unit pemilik risiko dalam penerapan manajemen risiko
- c. Wawancara, untuk mendalami informasi lebih lanjut yang dibutuhkan
- d. Observasi, digunakan apabila ketiga teknik diatas masih perlu diperdalam dengan pengamatan lapangan

**F. Pola Laporan**

Pelaporan hasil Evaluasi disusun dalam bentuk surat. Tim Evaluasi mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Evaluasi dengan baik dan aman.

**G. Obyek, Sasaran Dan Langkah Kerja**

Terlampir.

Manna, 20..  
Ketua Tim

.....



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 8 -

**PROGRAM KERJA EVALUASI  
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO**

No	Langkah-Langkah Kerja Evaluasi	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKE Nomor	Catatan
			Rencana	Realisasi		
A	<b>PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG EVALUASI MANAJEMEN RESIKO PEMDA/ PERANGKAT DAERAH</b> Tujuan: Menguji kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Evaluasi manajemen risiko					
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: 1. Kebijakan yang mendasari Manajemen Risiko 2. SK Pengelola Risiko 3. RPJMD/ Renstra Perangkat Daerah 4. RKPD/ Rencana Kerja Perangkat Daerah 5. Peta Proses Bisnis 6. DPA Tahunan terkait kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Register Risiko OPD 7. IKU Pemda/OPD 8. Dokumen Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 9. Dokumen Register Risiko/Penilaiar Risiko, yang terdiri dari : ▪ Penetapan Konteks Risik Strategis OPD/Pemda ▪ Penetapan Konteks Risik Operasional OPD /Pemda ▪ Identifikasi Risiko (RSP, RSO dan ROO) ▪ Analisis Risiko ▪ Peta Risiko ▪ Daftar Risiko Prioritas 10. Dokumen Pengkomunikasian Risiko kepada pihak- pihak terkait 11. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan bukti/eviden Pelaksanaan RTP 12. Dokumen Pemantauan Internal manajemen Risiko 13. Dokumen Pencatatan Kejadian Risiko 14. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko (Berkala dan Tahunan)					
2	Buat Kesimpulan dokumen					
B	<b>INFRASTRUKTUR</b> <b>PENGUJIAN ATAS KECUKUPAN INFRASTRUKTUR/RANCANGAN PROSES MANAJEMEN RESIKO</b> Tujuan: Meyakini ketersediaan infrastruktur atau rancangan Manajemen Risiko telah cukup memenuhi kebutuhan penerapan pengelolaan risiko, serta menilai kualitas penerapan seluruh tahapan proses manajemen risiko pada unit organisasi.					
1	<b>Pengembangan Budaya Sadar Risiko</b> - Kepemimpinan Apakah terdapat komitmen pimpinan terhadap manajemen risiko yang dibuktikan dengan: ▪ Pemahaman pimpinan sebagai role model dan pemahaman pemilik risiko, apakah > 60% Pegawai memahami MR? (gunakan kuesionair) ▪ Menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan. Cek Notulen Rapat-rapat MR ▪ Pimpinan mendorong penerapan risiko dan manajemen budaya sadar risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja. Cek sampel Indikator Kinerja Individu (IKI). ▪ Dukungan penganggaran dana manajemen implementasi risiko dalam					



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 9 -

No	Langkah-Langkah Kerja Evaluasi	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKE Nomor	Catatan
			Rencana	Realisasi		
	<p>rencana kerja/DPA dan dalam implementasi manajemen risiko seperti pengadaan Rapat-rapat terkait Sosialisasi MR, penyusunan Register Risiko, Pengkomunikasian risiko, pengelolaan risiko, monitoring dan evaluasi implementasi MR. Apakah masih terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen Risiko dikelola oleh personil berkompeten. Pengelola Risiko telah mendapatkan Diklat/Bimtek/Sosialisasi terkait MR.</li> <li>▪ Pegawai mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas SOM dalam manajemen risiko. Buktikan dengan sertifikat Diklat/Bimtek &gt; 60% pegawai</li> <li>▪ Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko</li> </ul> </li> <li>- Kemitraan <p>Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, apakah unit kerja telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait seluruh kemitraan. Cek Register Risiko</p> </li> <li>- Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis maupun dalam proses perencanaan operasional unit kerja. Cek Dokumen Peta Proses Bisnis, Renstra dan Renja.</li> <li>▪ Apakah Proses manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang- peluang yang ada serta mendorong adanya inovasi• inovasi.</li> </ul> </li> </ul>					
2	<p>Apakah telah dibuat Kebijakan Pengelolaan Risiko, Struktur Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah)</li> <li>▪ Manajemen risiko diterapkan diseluruh level organisasi Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul</li> <li>▪ Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan</li> <li>▪ Kebijakan tersebut telah direviu secara berkala</li> </ul> <p>Cek pedoman pengelolaan risiko, struktur risiko dan eviden lainnya</p>					
3	<p>Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko Apakah proses pengelolaan risiko telah melalu tahapan berikut?</p>					



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

No	Langkah-Langkah Kerja Evaluasi	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)		KKE Nomor	Catatan
			Rencana	Realisasi		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian</li> <li>▪ Penilaian Risiko :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Apakah telah ditetapkan Konteks/ Tujuan?</li> <li>➢ Apakah Risiko diidentifikasi ?</li> <li>➢ Apakah Risiko telah di Analisis?</li> <li>➢ Apakah telah disusun peta risiko?</li> <li>➢ Apakah Telah ditetapkan daftar risiko prioritas?</li> </ul> </li> <li>▪ Apakah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko telah ditetapkan dan dilaksanakan?</li> <li>▪ Apakah Informasi dan Komunikasi dengan stakeholder terkait telah disampaikan</li> <li>▪ Apakah &gt; 60% pegawai memahami strategi dan kebijakan Manajemen Risiko dan RTP yang telah ditetapkan?</li> <li>▪ Apakah Pemantauan berkala implementasi RTP telah dilakukan oleh internal/unit kepatuhan?</li> <li>▪ Apakah telah disusun Laporan pemantauan berkala dan laporan akhir pelaksanaan manajemen risiko?</li> </ul> <p>Dilihat bukti/eviden seluruh pelaksanaan kegiatan</p>					
4	Buat Kesimpulan					
C	<b>PENGUJIAN ATAS HASIL DARI KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO</b> Tujuan: Meyakini efektifitas manajemen risiko mendukung organisasi dalam mencapai tujuan					
1	<p>Efektifitas Aktivitas Penanganan Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah aktivitas penanganan/ Mitigasi Risiko telah dijalankan/direalisasi sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP).</li> <li>▪ Apakah terjadi kejadian risiko pasca penerapan RTP. Lihat isian format pencatatan kejadian risiko dan evidennya.</li> <li>▪ Apakah Aktivitas pengendalian berhasil menurunkan level risiko dibawah garis toleransi risiko? Lihat analisis risiko/skala risiko pasca mitigasi.</li> <li>▪ Apakah efektifitas penanganan risiko &gt; 60%? Hitung menggunakan rumus = <b><math>(A-B)/A \times 100</math></b> A: Risiko yang yang perlu ditangani/ skala diatas batas risk tolerance B: Kejadian risiko dengan skala diatas batas toleransi risiko (hasil penghitungan skala/ analisis pasca mitigasi)</li> </ul>					
2	<p>Pencapaian Tujuan atau Kinerja Organisasi</p> <p>Apakah Tujuan organisasi dan target kinerja (outcome dan output) organisasi tercapai? Lihat Dokumen LAKIP/Hasil Monev capaian Kinerja Triwulan IV</p>					
3	Buat Kesimpulan					
D	<b>PENYUSUNAN LAPORAN</b>					
1	Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)					
2	Reviu LHE					
3	Penyelesaian LHE					



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 11 -

Menyetujui  
Pengendali Teknis

Manna, 20..  
Disusun oleh Ketua Tim

.....

Mengetahui  
Penanggungjawab

.....

.....



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 12 -

**KERTAS KERJA EVALUASI**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan <b>KERTAS KERJA EVALUASI</b> MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH / PEMERINTAH DAERAH KAB. BENGKULU SELATAN TAHUN 202X		No. KKE	: 1/KKE-MR/ /		
		Disusun	:		
		Oleh/tanggal	:		
		Dievaluasi	:		
		Oleh/tanggal	:		
		Disetujui	:		
		Oleh/tanggal	:		
PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH/ PEMDA Tujuan: Menguji kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Evaluasi Manajemen Risiko Hasil Pengujian:					
No	Dokumen	CATATAN EVALUASI			
		ADA	TIDAK	CATATAN	REKOMENDASI
1	Kebijakan yang mendasari Manajemen Risiko				
2	SK Pengelola Risiko				
3	RPJMD/Renstra OPD				
4	RKPD/ Renja OPD				
5	IKU Pemda/OPD				
6	Peta Proses Bisnis				
7	DPA Tahun terkait kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Register Resiko OPD				
8	Dokumen Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian				
9	Dokumen Penilaian Risiko, meliputi: a. Penetapan konteks/Tujuan Risiko Strategis Pemda (RSP), Risiko Strategis OPD (RSO) dan Risiko Operasional OPD ROO) b. Identifikasi Risiko c. Analisis Risiko d. Peta Risiko e. Daftar Risiko Prioritas				
10	Dokumen Pengkomunikasian Risiko kepada pihak-pihak terkait				
11	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan bukti/eviden Pelaksanaan RTP				
12	Dokumen Pemantauan Internal manajemen Risiko				
13	Dokumen Pencatatan Kejadian Risiko				
14	Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko				
<b>KESIMPULAN</b>					



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 13 -

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH / PEMERINTAH DAERAH KAB. BENGKULU SELATAN TAHUN 202X		No. KKE	: 2/KKE-MR/ /	
		Disusun	:	
		Oleh/tanggal		
		Dievaluasi	:	
Oleh/tanggal				
Disetujui	:			
Oleh/tanggal				
PENGUJIAN ATAS KECUKUPAN INFRASTRUKTUR/RANCANGAN PROSES MANAJEMEN RISIKO Tujuan: Meyakini ketersediaan infrastruktur atau rancangan Manajemen Risiko telah cukup memenuhi kebutuhan penerapan pengelolaan risiko, serta menilai kualitas penerapan seluruh tahapan proses manajemen risiko pada unit organisasi.				
Hasil Pengujian:				
No	Uraian	CATATAN EVALUASI		
		KONDISI	CATATAN	REKOMENDASI
1	Pengembangan Budaya Sadar Risiko : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemimpinan Apakah terdapat komitmen pimpinan terhadap manajemen risiko yang dibuktikan dengan :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemahaman pimpinan sebagai role model dan pemahaman pemilik risiko, Pegawai memahami MR? (gunakan kuesionair)</li> <li>➢ Menggunakan terkait risiko informasi dalam pengambilan keputusan.</li> <li>➢ Pimpinan mendorong penerapan manajemen risiko dan budaya sadar risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja. Lampirkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Pegawai (IKI) tahun 202X. Jumlah sampel 5</li> <li>➢ Dukungan penganggaran dana implementasi manajemen risiko dalam rencana kerja/DPA dan dalam implementasi manajemen risiko seperti pengadaan Rapat-rapat terkait Sosialisasi MR, penyusunan Register Risiko, Pengkomunikasian risiko, pengelolaan risiko, moitoring dan evaluasi implementasi MR. Apakah masih terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja atau tidak. Jika tersedia, sebutkan besar anggaran dan lampirkan DPA sub kegiatan terkait dan eviden Rapat-rapat terkait.</li> </ul> </li> <li>▪ Kompetensi Sumber Daya Manusia                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Risiko dikelola oleh personil berkompeten. Pengelola Risiko telah mendapatkan Diklat/Bimtek/Sosialisasi terkait MR</li> <li>➢ Pegawai mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen risiko. Buktikan dengan sertifikat Dklat/Bimtek &gt; 60% pegawai  <b>Rumus = (A/B) x 100</b>                      A: Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek MR                      B: Jumlah seluruh pegawai</li> <li>➢ Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko. Lampirkan Dokumen Rencana Diklat MR dan Bukti Penyelenggaraan Bimtek MR</li> </ul> </li> <li>▪ Kemitraan Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, apakah unit kerja telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait seluruh kemitraan. Cek Register Risiko</li> </ul>			



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 14 -

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tata Kelola             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Apakah Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis maupun dalam proses perencanaan operasional unit kerja. Cek Dokumen Peta proses Bisnis, Renstra dan Renja.</li> <li>➢ Apakah Proses manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang- peluang yang ada serta mendorong adanya inovasi- inovasi.</li> </ul> </li> </ul>			
2	<p>Apakah telah dibuat Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Risiko dan Pengelolaan Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poin-poin yang tertuang dalam Kebijakan Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan</li> <li>▪ Seluruh Struktur Risiko telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan</li> <li>▪ Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah)</li> <li>▪ Manajemen risiko diterapkan diseluruh level organisasi Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang muncul Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan</li> </ul> <p>Cek secara berkala pedoman pengelolaan risiko, struktur risiko dan eviden lainnya</p>			
3	<p>Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko Apakah proses pengelolaan risiko telah melalui tahapan berikut?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Apakah telah ditetapkan Konteks/Tujuan?</li> <li>➢ Apakah Risiko telah diidentifikasi?</li> <li>➢ Apakah Risiko telah di Analisis</li> <li>➢ Apakah telah disusun peta risiko?</li> <li>➢ Apakah penetapan koordinat/posisi risiko sesuai level risiko hasil analisis dan mencakup penetapan garis toleransi risiko yang menggambarkan selera risiko pimpinan Pemda/OPD?</li> <li>➢ Apakah Telah ditetapkan daftar risiko prioritas?</li> <li>➢ Apakah Daftar Risiko Prioritas mencakup urutan Risiko yang hendak dimitigasi/dikendalikan sesuai hasil analisis risiko?</li> </ul> </li> <li>▪ Apakah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko telah ditetapkan dan dilaksanakan?,</li> <li>▪ Apakah Informasi dan Komunikasi dengan stakeholder terkait telah disampaikan Apakah &gt; 60% pegawai memahami strategi dan kebijakan Manajemen Risiko dan RTP yang telah ditetapkan? Apakah RTP yang disusun menunjukkan Tindakan/respon secara tepat yang akan dilakukan dalam meminimalisir risiko mencapai tingkat toleransi yang diharapkan dan bukti/eviden Pelaksanaan RTP ?</li> <li>▪ Apakah Pemantauan berkala implementasi RTP telah dilakukan oleh internal/unit kepatuhan? Apakah pencatatan dengan informasi yang lengkap dan valid dilakukan saat risiko benar-benar terjadi?</li> <li>▪ Apakah telah disusun Laporan pemantauan berkala dan laporan akhir pelaksanaan manajemen risiko?</li> </ul>			



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 15 -

	Apakah Sistematika dan substansi Laporan Pemantauan Berkala dan Tahunan mencakup informasi yang benar sesuai pedoman dan pelaksanaan manajemen Risiko? Dihat bukti/eviden seluruh pelaksanaan kegiatan			
4	<b>KESIMPULAN</b>			



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 16 -

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH / PEMERINTAH DAERAH KAB. BENGKULU SELATAN TAHUN 202X		No. KKE	: 3/KKE-MR/ /	
		Disusun	:	
		Oleh/tanggal		
		Dievaluasi	:	
		Oleh/tanggal		
		Disetujui	:	
		Oleh/tanggal		
PENGUJIAN ATAS HASIL DARI KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO Tujuan: Meyakini efektifitas manajemen risiko mendukung organisasi dalam mencapai tujuan				
Hasil Pengujian:				
No	Uraian	CATATAN EVALUASI		
		KONDISI	CATATAN	REKOMENDASI
1	Efektifitas Aktivitas Penanganan Risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah aktivitas penanganan/ Mitigasi Risiko telah dijalankan/direalisasi sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Lihat evidennya.</li> <li>▪ Apakah terjadi kejadian risiko pasca penerapan RTP. Lihat isian format pencatatan kejadian risiko dan evidennya.</li> <li>▪ Apakah Aktivitas pengendalian berhasil menurunkan level risiko dibawah garis toleransi risiko? Lihat analisis risiko/skala risiko pasca mitigasi.</li> <li>▪ Apakah efektifitas penanganan risiko &gt; 60%? Hitung menggunakan rumus =  <math display="block">(A-B)/A \times 100</math>                     A: Risiko yang yang perlu ditangani/                      skaladiatas batas risk tolerance                      B: Kejadian risiko dengan skala diatas                      batas toleransi risiko (hasil penghitungan                      skala/analisis pasca mitigasi)                 </li> </ul>			
2	Pencapaian Tujuan atau Kinerja Organisasi Apakah Tujuan organisasi dan target kinerja (outcome dan output) organisasi tercapai? Lihat Dokumen LAKIP/Hasil Monev capaian Kinerja Triwulan IV			
3	Apakah hambatan yang dialami dalam penerapan manajemen risiko pada OPD saudara?			
4	<b>KESIMPULAN</b>			





**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 18 -

**MENGHITUNG EFEKTIVITAS PENERAPAN RTP**

NO	Risiko yg dimitigasi dengan RTP	Inherent Risk (sebelum diterapkan RTP)			RTP yang diterapkan	Keterjadian Risiko Pasca Implementasi RTP		Residual Risk atas risiko yang masih terjadi (sesuai kolom 7)					
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko		Terjadi	Tidak	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Diatas selera risiko toleransi risiko	Dibawah selera risiko toleransi risiko	

**MENGHITUNG EFEKTIVITAS PENERAPAN MITIGASI RISIKO (RTP):**

$$\frac{A \text{ (Jumlah pada kolom 2)} - B \text{ (Jumlah pada kolom 12)}}{A \text{ (Jumlah pada kolom 2)}} = x 100\%$$



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

**LAPORAN HASIL EVALUASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. AffanBachsin No. 101 Telp. (0739) 21843 Fax (0739) 22095 Manna  
BENGKULU SELATAN

Manna, 20....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth. Bupati Bengkulu Selatan  
Di  
Manna

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Manajemen pada Pemerintah Kabupaten ... /Dinas .... Tahun ...

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan hasil sebagai berikut:

1. DASAR EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Resiko Pada Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

e. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor .....

2. WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal            s.d            20...

3. TUJUAN EVALUASI

Tujuan Evaluasi atas manajemen risiko adalah untuk untuk membandingkan hasil dari suatu manajemen risiko dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu manajemen risiko perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

4. OBYEK EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan Manajemen Risiko yang dilaksanakan, yaitu pada Dinas.....

5. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi mencakup Infrastruktur dan Hasil Pengelolaan Risiko Tahun            pada Pemerintah Daerah Kab            /OPD adalah sebagai berikut:

I. Infrastruktur

- a. Pengembangan budaya sadar risiko; (Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemitraan dan Tata Kelola)
- b. Pembentukan Kebijakan Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Risiko dan Strategi Pengelolaan Risiko; Struktur



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko, melalui tahapan Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

II. Hasil

Hasil dari Kegiatan Pengendalian Risiko, yang meliputi:

- a. Efektifitas aktivitas penanganan risiko
- b. Pencapaian tujuan atau kinerja organisasi

6. METODE EVALUASI

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan dengan cara menguji kelengkapan dokumen pendukung Evaluasi, menguji keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan serta menguji kesesuaian dokumen manajemen risiko dengan dokumen perencanaan melalui telaah dokumen maupun wawancara dengan tim pengelola Risiko Perangkat Daerah, dengan metoda sebagai berikut :

- a. Reviu dokumen perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko
- b. Koesionair, untuk mendapatkan tingkat pemahaman unit pemilik risiko dalam penerapan manajemen risiko
- c. Wawancara, untuk mendalami informasi lebih lanjut yang dibutuhkan
- d. Observasi, digunakan apabila ketiga teknik diatas masih perlu diperdalam dengan pengamatan lapangan

7. SUSUNAN TIM

Tim Evaluasi terdiri dari  
Penanggungjawab  
Wakil Penanggungjawab  
Ketua  
Anggota



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

8. SIMPULAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Infrastruktur

..... uraikan

2) Hasil

..... uraikan

9. REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Rekomendasi meliputi saran perbaikan atas permasalahan terkait infrastruktur dan Hasil penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut :

1)

2)

10. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Manajemen Risiko pada Pemda.../Dinas..... ini kami buat sesuai dengan pedoman, sebagai saran perbaikan dalam penerapan manajemen risiko berikutnya.

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

(NAMA)

NIP.....

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI